



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

JUSTINA SEUK TAEK

Lahir di Kakaniuk, pada tanggal 09 Juni 1962, Umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, bertempat tinggal di Wehali, RT.001/RW.001, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Atb., tanggal 23 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon adalah Tante Kandung dari Anak MARIA FATIMA HOAR. Alm.;
- Bahwa Anak MARIA FATIMA HOAR. Alm., diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon semenjak masih balita hingga meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARIA FATIMA HOAR. Alm telah menikah dengan BENYAMIN HAUMUTI. Alm menurut tata cara perkawinan Agama Katholik di Gereja Katolik Stella Maris Atapupu pada tanggal 12 September 2005, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/DP/P.ATP/ATB/2005;
- Bahwa, dari perkawinan antara BENYAMIN HAUMUTI. Alm dengan MARIA FATIMA HOAR. Alm., telah dikaruniai anak-anak yang bernama :
 1. **YOLANDA KRISTINA HAUMUTY**: anak perempuan, dilahirkan di Atambua, pada tanggal 07 November 2005;
 2. **THEAFILA JUNIAR HAUMUTY**: anak perempuan, dilahirkan di Atambua, pada tanggal 20 Juni 2007;
 3. **ANJENITA GABRIELA HAUMUTY**: anak perempuan, dilahirkan di Atambua, pada tanggal 09 September 2008;
- Bahwa MARIA FATIMA HOAR. Alm bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Sosial Kabupaten Malaka;
- Bahwa pasangan suami-istri yakni MARIA FATIMA HOAR. Alm telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 5321-KM-03042020-0002 dunia pada tanggal 20 Maret 2020 dan BENYAMIN HAUMUTY. Alm telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2008 dengan Surat Keterangan Kematian dari Desa Nomor DS.KNK/146/59/V/2020;
- Bahwa oleh karena Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty masih dibawah umur dimata hukum maka sangatlah diperlukan seorang wali untuk mengurus semua kepentingan hukum dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa berhubung BENYAMIN HAUMUTI. Alm dengan MARIA FATIMA HOAR. Alm. telah meninggal dunia maka diperlukan seorang yang dapat diangkat sebagai wali untuk mengurus hak-hak pensiun, penerimaan tunjangan pensiunan yatim-piatu dan hak-hak lainnya atas nama MARIA

Hal. 2 dari 10 hal, Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PN Atb



FATIMA HOAR. Alm, dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut.

- Bahwa semenjak BENYAMIN HAUMUTI. Alm dengan MARIA FATIMA HOAR. Alm. meninggal dunia anak-anak kedua pasangan tersebut berada dibawah pengawasan dan asuhan Pemohon sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa pemohon bersedia menjadi wali bagi anak Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty, serta bersedia untuk tidak melakukan kekerasan dan atau menelantarkan terhadap ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Tante Kandung dari MARIA FATIMA HOAR. Alm, kiranya layak untuk diangkat sebagai Wali bagi anak dari Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty, hal tersebut perlu ditetapkan dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua, kiranya berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi kuasa kepada Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty ;
3. Menunjuk Pemohon JUSTINA SEUK TAEK sebagai wali bagi anak untuk mengurus Pensiunan dan menerima tunjangan pensiun yatim-piatu dan hak-hak lainnya dari MARIA FATIMA HOAR. Alm, serta menanda tangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut diatas pada PT. TASPEN Cabang Kupang ;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 5321-KM-03042020-0002 atas nama MARIA FATIMA HOAR, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 18/DP/P/ATP/ATB/2005 atas nama BENYAMIN HAUMUTI dan MARIA FATIMA HOAR, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 65/DT/DPP/ATB/2006 atas nama YOLANDA KRISTINA HAUMUTY, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.601/PKD/DPP/I/2008 atas nama THEAFILA JUNIAR HAUMUTY, diberi tanda bukti P.4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor DKPS.478.2/19.697/PKD/I/2008 atas nama ANJENITA GABRIELA HAUMUTY, diberi tanda bukti P.5.
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321-LT-03042020-0001 atas nama MARIA FATIMA HOAR, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Wali Anak tanggal 22 Juni 2020, atas nama Ir. Justina Seuk Taek, diberi tanda bukti P.7.
8. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5321011704180014 atas nama Kepala Keluarga Ir. Justina Seuk Taek, diberi tanda bukti P.8.
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor DS.KNK/146/59/V/2020, atas nama Benyamin Haumuty, diberi tanda bukti P.9.
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama MARIA FATIMA HOAR, diberi tanda bukti P.10.



Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOSES SERAN

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan MARIA FATIMA HOAR atau orang tua dari ketiga anak tersebut, dan MARIA FATIMA HOAR adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali untuk ketiga anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari MARIA FATIMA HOAR (almh) adalah adik kandung dari Pemohon dan saat ini masih hidup
- Bahwa Maria Fatima Hoar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020, sementara suaminya Benyamin Haumuty telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008;
- Bahwa tujuan menunjuk Pemohon sebagai wali untuk mengurus hak-hak dari orang tua kandung dari anak-anak tersebut serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pada PT. TASPEN cabang Kupang;

2. Saksi YUSTUS SERAN

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan MARIA FATIMA HOAR atau orang tua dari ketiga anak tersebut, dan MARIA FATIMA HOAR adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa keluarga sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali untuk ketiga anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung dari MARIA FATIMA HOAR (almh) adalah adik kandung dari Pemohon dan saat ini masih hidup
- Bahwa Maria Fatima Hoar bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020, sementara suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008;
- Bahwa tujuan menunjuk Pemohon sebagai wali untuk mengurus hak-hak dari orang tua kandung dari anak-anak tersebut serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan pada PT. TASPEN cabang Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dari permohonan pemohon adalah agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty untuk mengurus hak-hak dari Maria Fatima Hoar. Alm sebagai pegawai negeri sipil pada PT. Taspen dan hak-hak lainnya ;

Hal. 6 dari 10 hal, Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan pemohon yaitu :

1. Bahwa benar anak Yolanda Kristina Haumuty adalah anak pertama dari MARIA FATIMA HOAR dilahirkan pada tanggal 07 November 2005 (bukti P.3) dan sekarang baru berumur 14 tahun dan masih tergolong anak dibawah umur dan belum mampu bertanggungjawab secara perdata.
2. Bahwa benar anak Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty adalah anak kandung dari AMARIA FATIMA HOAR.
3. Bahwa benar Maria Fatima Hoar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020.
4. Bahwa benar sebagai pegawai negeri sipil Maria Fatima Hoar mempunyai hak-hak berupa tunjangan pensiunan dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil pada Pemda Kabupaten Malaka.
5. Bahwa benar karena anak Yolanda Kristina Haumuty baru berumur 14 tahun dan belum mampu bertindak secara hukum, maka perlu adanya wali untuk mewakili anak tersebut dalam mengurus hak-hak orangtua kandungnya pada PT. Taspen Cabang Kupang, hak pensiun dan hak-hak lainnya sebagai pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkandari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal. 7 dari 10 hal, Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian dimana menurut pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa yang dikatakan “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu keluarga terdekat dari Maria Fatima Hoar (P.7), dan telah mendapat persetujuan dari keluarga bahwa Pemohon sebagai wali untuk ketiga anak tersebut :

Menimbang, bahwa oleh karena Orang tua dari anak Yolanda Kristina Haumuty, Theafila Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty yaitu Maria Fatima Hoar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 (bukti P.1), dan Benyamin Haumuty telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2008 (bukti P.9), sehingga ketiga anak tersebut sangat membutuhkan wali untuk menandatangani surat surat yang berkaitan dengan pengurusan hak-hak dari Maria Fatima Hoar pada PT. Taspen Cabang Kupang dan hak-hak lainnya sebagai pegawai negeri sipil pada Pemda Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan semasa hidupnya Maria Fatima Hoar dibesarkan dan tinggal dengan Pemohon dan setelah Maria Fatima Hoar meninggal anak-anaknya tinggal dengan Pemohon, dan Pemohon telah membuat surat pernyataan yang bersedia untuk mengurus anak-anak tersebut samapai mereka dewasa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 330 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi kuasa kepada Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Yolanda Kristina Haumuty, Theafilea Juniar Haumuty, dan Anjenita Gabriela Haumuty;
3. Menunjuk Pemohon JUSTINA SEUK TAEK sebagai wali bagi anak untuk mengurus Pensiunan dan menerima tunjangan pensiun yatim-piatu dan hak-hak lainnya dari MARIA FATIMA HOAR. Alm, serta menanda tangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan tersebut diatas pada PT. TASPEN Cabang Kupang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh kami **MARIA R. S. MARANDA, SH**; Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PAULUS PARA, SH**;

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal, Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PN Atb



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

PAULUS PARA, S.H.

MARIA R. S. MARANDA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)